

^ BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

Faktor dominan yang menjadi dasar anak/pelaku melakukan tindak pidana pencurian kerana faktor pergaulan, faktor ini dapat menjadi pemicu bagi anak dapat melakukan tindak kejahatan pencurian, faktor ekonomi juga sering menjadi alasan mengapa seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan terutama kasus pencurian yang sedang diteliti ini, kerana kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab seseorang anak menjadi pelaku kejahatan. dan pengaruh dari lingkungan sekitar menjadi penentu seperti apa karakter seorang anak terbentuk anak harus bisa memilih dengan siapa ia bergaul dalam lingkungan sekitar agar tidak terjerumus ke dalam suatu kejahatan yang tidak pernah diharapkan orang tua.

Kasus anak pelaku pencurian uang berhasil ditangani oleh pihak penyidik hingga tahap diversi/penyelesaian. Peran penyidik dikatakan sangat baik kerana dengan cepat dan cakap dalam menangani kasus anak pelaku pencurian uang.

Pergaulan anak/pelaku ikut mempengaruhi anak/pelaku melakukan kejahatan pencurian dikarenakan perhatian dan bimbingan dari orang tua sehingga anak/pelaku lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah ketimbang berada dirumah bersama orang tua.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan:

Orang tua sebagai pihak paling dekat dengan anak/pelaku diharapkan untk lebih pro-aktif dan serius dalam memperhatikan pergaulan anak, lingkungan tempat anak beradaptasi serta lebih meluangkan waktu untuk sekedar berbincang dan menanyakan mengenai keseharian anak. Dengan begitu maka dapat memudahkan orang tua dalam menggawasi anak serta mencegah anak terjerumus kedalam tindak pidana .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adang Yesmil Anwar, 2010: *Kiminologi*, PT Refika Aditama, Bandung

Abidin Zainal., *Hukum Pidana*, Sinar Graha, Jakarta.

Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung:

Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Hasibuan, Ridwan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan

Indah Sri i., *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung

Melani., Wagiyati, Soetedjo 2013: *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung

Mukti Fajar., Achmad Yulianto, 2017: *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.

Prakosa Abinto, 2013: *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafik, yogyakarta

Priyanto Anang, 2012: *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm

Retningsih W.J.S. , 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Siregar Bisma 1996, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

Sudarto., Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suharso Dan Retningsih Ana, 2011: Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV Widya Jaya, Semarang.

Sambas Nandang, 2013 : Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009: Hukum Perlindungan Anak, Sumber Sari Indah, Bandung.

Zaidan M.Ali, 2016: Kenijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. UU RI Nomor 35 Tahun 2014
3. Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun
4. UU RI No. 11 Th 2012

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

INTERNET:

https://id.wikipedia.org/wiki/teori_kejahatan_menurut_pakar/ Sosia media
https://id.wikipedia.org/wiki/pengertian_kejahatan_menurut_pakar.

LITERATUR LAIN :

1. Wawancara dengan Pihak penyidik Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang.
2. Wawancara dengan orang tua anak/pelaku
3. Wawancara dengan korban pencurian uang di wilayah Kelurahan Manulai II
4. Wawancara dengan anak/pelaku